

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi daerah yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan desentralisasi (Hamdani & Yonnedi, 2025). Keberadaan PAD memiliki peran penting karena menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. Komponen PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu komponen utama PAD yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memperoleh imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan kepada individu atau badan (Hamdani & Yonnedi, 2025). Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peranan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah karena menjadi sumber penerimaan yang secara langsung dapat dikelola oleh

pemerintah daerah sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan secara efektif agar mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya, optimalisasi PAD di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah relatif masih rendah jika dibandingkan dengan dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih belum optimal dan sebagian besar daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat (Kemenkeu RI, 2026). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Kemandirian fiskal daerah menjadi semakin penting seiring dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan fiskal pada pemerintah daerah, terutama bagi daerah yang masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) juga mendorong pemerintah daerah untuk semakin optimal dalam mengelola sumber-sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah menjadi semakin penting untuk menjaga kesinambungan fiskal dan pelayanan publik daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan Transfer ke Daerah sebesar Rp640.051,99

miliar, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp807.943,79 miliar. Pada APBD tahun 2026, porsi pendapatan transfer tercatat sebesar 53,91% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.187.212,18 miliar, sedangkan pada tahun 2025 porsi pendapatan transfer mencapai 59,81% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.350.905,54 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui penguatan sumber-sumber PAD mengimbangi penurunan pendapatan transfer dimaksud.

Berdasarkan data realisasi pendapatan dan PAD kota se-Sumatera Barat tahun 2024, Kota Bukittinggi memiliki porsi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 17% dan Kota Payakumbuh sebesar 18%, secara keseluruhan, rata-rata porsi PAD kota se-Sumatera Barat sebesar 18,32%, masih berada di bawah rata-rata nasional kota se-Indonesia sebesar 32,55% (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah kota di Sumatera Barat masih relatif rendah dan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi padahal kota Payakumbuh dan Bukittinggi merupakan 3 kota terbesar porsi PAD terhadap total pendapatannya se-Sumatera Barat. Ironisnya pemerintah kota Bukittinggi sebagai pusat perekonomian kedua setelah kota padang ternyata mempunyai porsi PAD terhadap total pendapatan di bawah kota Payakumbuh sehingga perlu dilakukan analisis komparatif kinerja pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diantara kota yang dimaksud.

Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh merupakan dua pemerintah daerah yang termasuk dalam tiga kota dengan capaian PAD tertinggi dari tujuh kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, selama periode 2022–2025 realisasi PAD Pemerintah Kota Bukittinggi tercatat lebih rendah dibandingkan Pemerintah Kota Payakumbuh. Realisasi PAD Kota Bukittinggi tercatat sekitar Rp130,79 miliar pada tahun 2022, Rp123,11 miliar pada tahun 2023, Rp130,11 miliar pada tahun 2024, dan meningkat menjadi Rp161,33 miliar pada tahun 2025. Sementara itu, realisasi PAD Kota Payakumbuh tercatat sekitar Rp126,96 miliar pada tahun 2022, Rp123,21 miliar

pada tahun 2023, Rp138,64 miliar pada tahun 2024, dan meningkat menjadi Rp166,87 miliar pada tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2024 porsi PAD terhadap total pendapatan daerah kedua kota berada pada tingkat yang relatif sama, yaitu sekitar 18%, dan meningkat menjadi sekitar 21% pada tahun 2025.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan capaian PAD antara kedua daerah tersebut berkaitan dengan dinamika penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Porsi realisasi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi selama periode 2022-2025 cenderung fluktuatif, yaitu sebesar 38% pada tahun 2022, meningkat menjadi 42% pada tahun 2023, menurun menjadi 39% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 49% pada tahun 2025. Sementara itu, porsi retribusi daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi tercatat sebesar 36% pada tahun 2022, menurun menjadi 32% pada tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 40% pada tahun 2024 dan tetap sebesar 40% pada tahun 2025.

Berbeda dengan Kota Bukittinggi, struktur realisasi pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, khususnya pada komponen retribusi daerah. Porsi realisasi pajak daerah terhadap PAD Kota Payakumbuh tercatat sebesar 17% pada tahun 2022, meningkat menjadi 19% pada tahun 2023, kembali berada pada angka 17% pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 27% pada tahun 2025. Sementara itu, porsi retribusi daerah terhadap PAD Kota Payakumbuh tercatat sebesar 5% pada tahun 2022 dan 2023, kemudian meningkat signifikan menjadi 67% pada tahun 2024 dan 58% pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan klasifikasi beberapa jenis pendapatan yang sebelumnya dicatat dalam kelompok lain-lain PAD yang sah menjadi retribusi daerah setelah adanya penyesuaian kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah diklasifikasikan sebagai retribusi daerah. Dengan adanya penyesuaian klasifikasi tersebut, realisasi retribusi daerah Kota Payakumbuh mengalami peningkatan pada tahun 2024 dan 2025. Namun demikian, meskipun dipengaruhi oleh perubahan klasifikasi akun pendapatan, realisasi retribusi daerah Kota Payakumbuh tetap tercatat lebih tinggi dibandingkan Kota Bukittinggi pada tahun 2024 dan 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan realisasi PAD Kota Bukittinggi berada di bawah Kota Payakumbuh adalah relatif rendahnya realisasi pendapatan retribusi daerah, khususnya pada tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh lebih rendahnya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit dan layanan kesehatan lainnya pada Pemerintah Kota Bukittinggi dibandingkan Pemerintah Kota Payakumbuh. Padahal, secara ekonomi Kota Bukittinggi memiliki potensi yang relatif lebih besar sebagai daerah perdagangan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, ini menunjukkan bahwa besarnya potensi ekonomi daerah belum tentu sejalan dengan tingginya capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Potensi ekonomi Kota Bukittinggi yang relatif lebih besar tersebut tercermin dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh. Secara teoritis, PDRB mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang seharusnya dapat memperluas basis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga berkontribusi terhadap peningkatan PAD (Fatmawatie, 2016). Pada tahun 2025 nilai PDRB Kota Bukittinggi tercatat sebesar Rp12.420,04 miliar, lebih tinggi

dibandingkan Kota Payakumbuh sebesar Rp9.812,97 miliar. Pada tahun 2024, nilai PDRB Kota Bukittinggi juga tercatat sebesar Rp11.818,66 miliar, lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh sebesar Rp9.364,40 miliar. Penelitian Sarmila et al. (2024) juga menunjukkan bahwa PDRB, pajak daerah, dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Meskipun memiliki nilai PDRB yang lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh, capaian PAD Kota Bukittinggi pada periode 2023-2025 masih berada di bawah Kota Payakumbuh, khususnya pada komponen retribusi daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya potensi ekonomi daerah, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pendapatan daerah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang menetapkan target pajak daerah dan retribusi daerah tanpa didukung analisis potensi yang akurat, basis data yang memadai, serta dokumentasi perhitungan potensi penerimaan yang komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan target pendapatan daerah belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil daerah sehingga realisasi penerimaan daerah belum optimal (DDTC News, 2026).

Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan potensi pendapatan dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Fenomena serupa juga terlihat pada Pemerintah Kota Mataram yang melakukan evaluasi terhadap sejumlah sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, karena beberapa jenis penerimaan daerah dinilai belum optimal dibandingkan target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan target pendapatan daerah belum tentu diikuti oleh peningkatan realisasi penerimaan daerah. Dalam praktiknya, dapat terjadi kesenjangan antara potensi pendapatan daerah, target anggaran yang ditetapkan, dan realisasi penerimaan daerah sehingga diperlukan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu siklus yang meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dalam mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam penelitian ini, fokus analisis diarahkan pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pendapatan daerah karena ketiga aspek tersebut berkaitan langsung dengan proses penetapan target dan pencapaian penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah.

Menurut Hamdani dan Yonnedi (2025), potensi pajak dan retribusi daerah merupakan jumlah penerimaan yang seharusnya dapat diterima pemerintah daerah dengan asumsi seluruh objek pajak dan retribusi terdata serta seluruh wajib pajak dan wajib retribusi memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, target pendapatan daerah merupakan jumlah penerimaan yang diperkirakan memungkinkan untuk dipungut oleh pemerintah daerah. Perbedaan antara potensi, target, dan realisasi penerimaan daerah dapat terjadi akibat belum sesuai perencanaan pendapatan, target anggaran, dan capaian penerimaan daerah. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan pendapatan daerah dapat dilihat melalui kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pendapatan daerah. Perencanaan pendapatan berkaitan dengan proyeksi potensi penerimaan daerah, penganggaran mencerminkan penetapan target penerimaan dalam APBD, sedangkan pelaksanaan pendapatan menunjukkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pemilihan ketiga aspek tersebut juga didasarkan pada fenomena perbedaan capaian pajak dan retribusi daerah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh selama periode 2022-2025. Perbedaan capaian pendapatan daerah tidak hanya terlihat dari besarnya realisasi penerimaan, tetapi juga dari kesesuaian antara dokumen perencanaan, target anggaran, dan realisasi pendapatan daerah pada masing-masing pemerintah daerah. Analisis dilakukan berdasarkan data dan dokumen

perencanaan, penganggaran, serta laporan realisasi pendapatan daerah yang tersedia untuk menggambarkan kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Dalam penelitian ini, aspek perencanaan dianalisis berdasarkan kesesuaian dokumen perencanaan pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam penganggaran daerah. Aspek penganggaran dianalisis melalui target pendapatan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pemerintah daerah, sedangkan aspek pelaksanaan dianalisis berdasarkan tingkat pencapaian realisasi pendapatan terhadap target anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pendapatan daerah untuk menggambarkan kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah secara komparatif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah masih menjadi tantangan dalam meningkatkan PAD. Penelitian Fajria dkk. (2025) menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah Kota Payakumbuh masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih relatif rendah. Penelitian Rahayu dan Boni (2025) juga menunjukkan bahwa kontribusi beberapa jenis pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi masih belum optimal. Selain itu, penelitian “Analisis Perkembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kualitatif Deskriptif di Kota Medan Tahun 2011-2025” menunjukkan bahwa perkembangan PAD dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta kualitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian Tamryn et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD memberikan perubahan terhadap struktur dan klasifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada capaian realisasi penerimaan daerah dan belum banyak mengkaji kesesuaian antara dokumen

perencanaan, target anggaran, dan capaian realisasi penerimaan daerah secara komparatif antar pemerintah daerah. Padahal, kesesuaian antar ketiga aspek tersebut penting untuk menggambarkan kualitas kinerja pengelolaan pendapatan daerah secara lebih menyeluruh. Selain itu, penelitian komparatif mengenai kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah antara pemerintah kota di Provinsi Sumatera Barat masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, perbedaan capaian PAD, khususnya pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh selama periode 2022-2025 menjadi dasar penting perlunya dilakukan penelitian mengenai kinerja pendapatan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah yang relatif besar belum tentu diikuti oleh optimalisasi penerimaan daerah secara maksimal. Padahal, Kota Bukittinggi memiliki potensi ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kota Payakumbuh yang tercermin dari nilai PDRB yang lebih besar. Namun demikian, realisasi PAD Kota Bukittinggi masih berada di bawah Kota Payakumbuh, terutama pada komponen retribusi daerah.

Kebutuhan akan penelitian ini semakin menguat seiring dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan transfer ke daerah pada APBN 2026. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendapatan daerah agar penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dicapai secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KOMPARATIF KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DAN PAYAKUMBUH TAHUN 2022-2025”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh berdasarkan aspek perencanaan,

penganggaran, dan pelaksanaan pendapatan daerah sebagai upaya untuk menilai kesesuaian antara target dan capaian penerimaan daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas kinerja perencanaan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025?
2. Bagaimana kualitas kinerja penganggaran pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025?
3. Bagaimana kualitas kinerja realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025?
4. Bagaimana komparatif kualitas kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kualitas kinerja perencanaan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025.
2. Menganalisis kualitas kinerja penganggaran pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025.
3. Menganalisis kualitas kinerja realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025.
4. Menganalisis secara komparatif kualitas kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh tahun 2022-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan Payakumbuh dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan potensi ekonomi daerah guna mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait analisis komparatif kinerja pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam memahami hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap kinerja PAD. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

3. Bagi Masyarakat dan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan transparansi dan pengelolaan pendapatan daerah. Dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar struktur penelitian dapat dipahami secara utuh, sistematika ini dihadirkan sebagai acuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan komprehensif atas isi penelitian. Secara garis besar, studi ini dipetakan ke dalam 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab pendahuluan, disajikan fondasi penelitian mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian Bab tinjauan pustaka memaparkan tinjauan teori yang mendasari rumusan masalah, telaah penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan alur kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga ini memuat penjelasan mengenai rancangan dan objek studi, jenis dan sumber data, serta instrumen penghimpun data dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian Bab ini, dipaparkan mengenai gambaran umum subjek penelitian, analisis data serta interpretasi mendalam terhadap temuan dan hasil pengujian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini merangkum hasil temuan, pemaparan keterbatasan riset, dan memberikan saran konstruktif sebagai landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.